

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang tentang Pemerintahan Nagari dimana didalamnya terdapat koordinasi instansi pemerintah yang saling berhubungan dalam kaitannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan. PKH merupakan wujud dari pemenuhan hak masyarakat miskin dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Maksud pemberian PKH dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai bantuan tunai bersyarat untuk mendorong dan membiaya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10) menunjuk pada empat variabel krusial implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

- a. Pada konteks komunikasi dengan masyarakat minimnya waktu untuk mensosialisasikan kebijakan menjadi kendala yang menyebabkan terdapatnya informasi yang terhambat sehingga masyarakat kurang

mengetahui isi dan kebenaran informasi kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan opini negative tentang isi kebijakan maupun pelaksanaannya.

- b. Pada konteks sumberdaya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan oleh Nagari Campago.
- c. Pada konteks disposisi sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari program PKH. Kesulitan untuk memberikan insentif material yang memadai merupakan fenomena yang dijumpai di lapangan. namun kiranya masih banyak yang perlu disempurnakan oleh Wali Nagari Campago, khususnya ketersediaan SDM yang memadai sesuai kebutuhan.
- d. Dalam Konteks Struktur Birokrasi Untuk pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengeluarkan aturan kebijakan sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor : KPTS /460/ /HUK/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupateng Padang Pariaman Tahun 2014.

2. Dalam penyelenggaraan Program keluarga Harapan (PKH) di Nagari Campago terdapat faktor pendukung dan penghambat. Upaya yang dilakukan pemerintah Nagari Campago untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan Program PKH pada tahun 2017 antara lain: memprioritaskan pembangunan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat , memaksimalkan sumberdaya alam yang tersedia dan

menggali potensi masyarakat Nagari Campago dengan cara melakukan meningkatkan sarana untuk perkonomian masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Akademis

- a. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Campago masih menyisakan faktor lain untuk penelitian di bidang yang berbeda diluar implementasi kebijakan. Penelitian dalam tinjauan implementasi kebijakan publik tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Campago menggunakan variabel krusial untuk melengkapi model implementasi kebijakan, agar program pemerintah dalam model *Top Down Approach* (pendekatan di atas) tidak sekedar mengejar terpenuhinya nilai ekonomi bagi pemerintah dan masyarakatnya, tetapi secara objektif memiliki nilai yang sempurna untuk meningkatkan kualitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi kepentingan masyarakat lokal di masa kini dan masa yang akan datang.
- b. Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambahkan variabel lain serta pendekatan lainnya selain implementasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

5.2.2 Praktis

1. Bagi Pemerintah Nagari Campago lebih meningkatkan kemampuan untuk bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), mufakat dan penyuluhan.
2. Lebih mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui proses dialog yaitu persiapan kerjasama, penentuan arah kebijakan secara

bersama-sama masyarakat nagari, pembentukan kemitraan, mufakat bersama dalam rangka pemecahan masalah dan lebih aktif memberdayakan masyarakat nagari tersebut agar menjadi manusia yang mandiri.

3. Sebaiknya Pemerintah Nagari Campago berusaha bersikap lebih optimis, responsif dan bersikap lebih loyal antar pegawai serta memberikan penghargaan yang lebih memadai terutama dalam mendukung kegiatan operasional Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Agar Program Keluarga Harapan (PKH) optimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka direkomendasikan adanya koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan masyarakat Nagari.